

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan jantung perekonomian suatu negara dimana dana dari masyarakat yang masuk ke bank akan diedarkan kembali oleh Bank untuk menjalankan proses perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan suatu negara akan menentukan berfungsinya perekonomian negara tersebut, dan kekacauan dalam perbankan akan mengakibatkan kekacauan dalam perekonomian (Darmawi, 2011). Pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan terutama pada perbankan semakin disadari dengan adanya krisis moneter yang terjadi tahun 1997 - 1998, dan krisis keuangan global tahun 2008.

Beberapa indikasi krisis keuangan tahun 2008 yang berdampak pada Indonesia, terlihat dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara tajam lebih dari 50%, yaitu 2830 pada 9 Januari 2008 menjadi 1155 pada 20 November 2008 ; depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari 9,840 per Januari 2008 menjadi 12,100 per November 2008 ; *Banking Pressure Index* dan *Financial Stability Index* Indonesia memasuki ambang batas kritis, dimana *Banking Pressure Index* per Oktober 2008 berada di level 0.90 dari batas normal 0.50, dan *Financial Stability Index* per November 2008 sebesar 2.43 dari indikatif maksimum 2.00. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem perbankan Indonesia mengalami tekanan cukup tinggi yang memungkinkan terjadinya kegagalan (*default*), serta sistem keuangan nasional dalam keadaan genting (Tim

Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, 2010).

Upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan dengan memperhatikan lingkungan perbankan yang dapat mempengaruhi kondisi perbankan Indonesia, yaitu lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan lingkungan internasional (Taswan, 2010). Perubahan kondisi global dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara, terutama ketika terjadi krisis yang dapat mempengaruhi kondisi perbankan karena adanya komponen-komponen relevan dari lingkungan global yang berkaitan dengan perbankan. Situasi dari pasar keuangan yang sangat cepat terkena dampak dari adanya krisis keuangan global, salah satunya disebabkan oleh situasi pasar keuangan Indonesia yang terintegrasi dengan pasar keuangan global, dan proporsi investor asing di pasar keuangan yang cukup tinggi. Respon terhadap kerugian di pasar keuangan global adalah adanya aksi *deleveraging* atau penarikan dana yang dipicu oleh kesulitan likuiditas dan perilaku *risk aversion* atau penghindaran terhadap risiko yang memicu *flight to quality*, yaitu pemindahan atau penyesuaian aset yang dianggap berisiko ke aset yang dianggap lebih aman.

Pada perbankan, situasi ketidakpastian ini membuat bank lebih berhati-hati dan cenderung menahan likuiditasnya. Transmisi krisis keuangan global juga dapat menimbulkan dampak langsung pada perbankan apabila bank atau lembaga keuangan memiliki eksposur langsung pada aset-aset bermasalah (*toxic assets*), dan/atau bank memiliki keterkaitan dengan lembaga keuangan yang memiliki eksposur besar terhadap aset bermasalah. Peraturan-peraturan Bank Indonesia yang

melarang kepemilikan bank atas aktiva produktif dalam bentuk saham dan/atau surat berharga yang berhubungan dengan aset dalam bentuk saham, serta pengaturan kewajiban bank memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) pada batas tertentu dengan tujuan membatasi penanaman aset dalam valuta asing dengan pihak luar negeri, membuat dampak kerugian akibat eksposur terhadap aset bermasalah cenderung terbatas (Biro Riset Ekonomi Bank Indonesia, 2009). Kasus krisis keuangan global ini telah menunjukkan bagaimana pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan ketiga lingkungan perbankan, dimana lingkungan internal, eksternal, dan global terkait satu sama lain, dan lingkungan yang kondusif dapat menjamin perbankan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Pascakrisis keuangan global 2008, istilah keuangan inklusif (*financial inclusion*) menjadi tren, dimana hal ini didasari oleh dampak dari krisis global terhadap kelompok masyarakat yang ada di dasar piramida (*bottom of the pyramid*) di luar negara maju, seperti masyarakat dengan pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, penyandang disabilitas, buruh yang tidak memiliki dokumen identitas legal, masyarakat pinggiran, dan lain – lain. Kelompok masyarakat ini umumnya adalah kelompok yang belum memiliki akses pada bank (*unbanked people*), terutama di negara – negara berkembang. Keuangan inklusif sulit dicapai apabila terjadi instabilitas sistem keuangan, dan stabilitas sistem keuangan sulit dicapai apabila sebagian besar masyarakatnya masih berada dalam eksklusi keuangan (*financial exclusion*) (DPR, 2015). Data dari WorldBank Global Findex 2014 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki akses pada jasa keuangan formal (*banked people*) adalah sebesar 36% dari populasi,

dimana jumlah ini meningkat dari tahun 2011 yang hanya sebesar 19.6%. Kurangnya akses ke perbankan ini membuat anggota G20, termasuk Indonesia sepakat untuk meningkatkan akses keuangan ke seluruh lapisan masyarakat pada G20 Pittsburgh *Summit* 2009, dan dipertegas kembali pada Toronto *Summit* 2010 ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Pemerintah Indonesia merespon adanya kesepakatan ini dengan menyusun strategi nasional, yaitu Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi juga semakin canggih. Thomas L. Friedman dalam bukunya yang berjudul "*The World is Flat*" (2005) menjelaskan bahwa terdapat tiga era globalisasi, yaitu globalisasi 1.0, globalisasi 2.0, dan globalisasi 3.0. Globalisasi 1.0 (1492 - ±1800) mengenai negara maupun pemerintahan yang ingin melakukan penyatuan atau integrasi secara global yang biasanya dipicu oleh agama, dan/atau imperialism. Globalisasi 2.0 (±1800 - 2000) adalah mengglobalnya perusahaan, terutama perusahaan multinasional. Globalisasi 3.0 adalah kemampuan baru pada individu untuk dapat berkolaborasi dan bersaing, dan dengan jaringan fiber optik dapat menghubungkan dengan individu di negara lain. Globalisasi 3.0 secara ringkas dapat diartikan sebagai penyamarataan medan kompetisi bisnis (*flattening the playing field*).

Digitalisasi yang termasuk dalam era globalisasi 4.0 ini mengubah segala macam informasi dalam bentuk atau sistem digital yang memudahkan penyimpanan, pengolahan, atau pendistribusian data. Peralihan sistem, gaya hidup dari konvensional ke digital ini juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mendukung salah satu strategi nasionalnya, yaitu Strategi Nasional Keuangan

Inklusif (SNKI) yang bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga dengan peningkatan kemampuan ekonomi dapat menjadi solusi untuk keluar dari kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dijelaskan bahwa “keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Dalam kebijakan keuangan inklusif, terdapat lima pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yaitu pilar edukasi keuangan, pilar hak properti, pilar fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, pilar layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan pilar perlindungan konsumen. Pada pilar ketiga, yaitu fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, pemerintah melakukan beberapa inisiatif, di antaranya adalah inisiatif Layanan Keuangan Tanpa Kantor (*branchless banking*), dan Layanan Keuangan Digital.

Inisiatif *branchless banking*, yang selanjutnya disebut Laku Pandai, diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Inisiatif ini adalah kegiatan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang

berkolaborasi dengan pihak lain dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Strategi yang dirumuskan oleh pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas merupakan bagian dari strategi untuk menghadapi tantangan di masa depan, mengantisipasi keterbukaan persaingan ASEAN, dan dinamika perkembangan *fintech* (*financial technology*) di era digitalisasi. Semakin pesatnya digitalisasi, maka produk dan layanan keuangan juga semakin kompleks dan beragam. Hal ini menjadi tugas bagi otoritas pengawas dalam mengantisipasi kemungkinan risiko yang akan muncul dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjaga kesehatan bank dan lembaga keuangan lainnya, baik melalui penyesuaian regulasi, perlindungan konsumen, atau implementasi Basel Framework, dimana saat ini perbankan masih berada dalam tahap adaptasi Basel III dan akan diimplementasikan secara penuh pada 2019.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank yang mencerminkan kondisi dan kinerja bank menjadi sarana bagi otoritas pengawas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan. Perbankan yang sehat, transparan, dan akuntabel diperlukan untuk dapat melaksanakan peran strategis perbankan dalam menunjang kelancaran sistem pembayaran, melaksanakan kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Informasi tingkat kesehatan bank tidak hanya penting bagi otoritas pengawas perbankan Indonesia, tapi juga bagi para pemangku kepentingan lain seperti pengelola bank, masyarakat, dan *counterparty*. Pertama, pihak pengelola bank perlu mengetahui kelemahan dan masalah yang dihadapi bank untuk dapat mengambil kebijakan dan tindak lanjut dalam mempertahankan dan meningkatkan kesehatan bank. Kedua, masyarakat menggunakan hasil penilaian tingkat kesehatan bank untuk mempercayakan penyimpanan uang pada bank yang sehat. Ketiga, *counterparty bank* akan menganalisis tingkat kesehatan bank bersangkutan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian kebutuhan likuiditas bagi bank yang menjadi pihak korespondennya (Riyadi, 2006: 175).

Rentannya sektor perbankan akan pengaruh kondisi global, seperti pengalaman krisis keuangan yang berdampak terhadap kebangkrutan pada beberapa bank, maka bank harus mampu mengidentifikasi kelemahan dan masalah lebih dini sehingga dapat melakukan tindakan preventif dan/atau korektif, serta berusaha menjaga tingkat kesehatan bank agar tahan terhadap krisis. Salah satu alat yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk memprediksi kesehatan perusahaan adalah Altman's Z"-Score. Model Altman's Z-Score memiliki tingkat akurasi prediksi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 94% untuk model Altman's Z-Score (1968), 90.9% pada model Altman's Z'-Score (1983), dan 90.9% pada model Altman's Z"-Score (1993). Model Altman digunakan sebagai dasar dalam perkembangan model-model prediksi lainnya, seperti Springate Z-Score dan Grover G-Score. Hasil penelitian Vaziri (2012) menunjukkan bahwa model Altman's Z"-Score memberikan hasil prediksi yang paling baik atas bank yang

gagal bila dibandingkan dengan model Moody's, Standards & Poor's, Vaziri's, dan model Logit, yaitu dengan akurasi prediksi sebesar 80.00%. Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Ilahi (2015) yang menyebutkan bahwa model Z-Score tidak dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan atau kinerja keuangan pada institusi keuangan (bank komersial). Dalam penelitian tersebut, semua bank komersial terdaftar di Bursa Efek Karachi periode 2009 – 2013 yang dihitung dengan model *Revised Altman Z-Score* mengalami kesulitan keuangan, sedangkan berdasarkan Laporan Bank Sentral Pakistan tahun 2009 – 2013 menunjukkan bahwa semua bank beroperasi dengan baik. Penelitian Manousaridis (2017) juga menyebutkan bahwa model Altman's Z-Score, khususnya untuk perusahaan di pasar negara berkembang (*emerging markets*), merupakan model yang sudah ketinggalan jaman dan harus digunakan dengan cara yang lebih berhati-hati terutama untuk memprediksi pada sektor perbankan.

Biro Riset Infobank (birI) mulai menerbitkan hasil pemeringkatan Rating Infobank pada tahun 1996 dengan total bank pada tahun tersebut sebanyak 240 bank. Penetapan formula dalam penilaian Rating Infobank berdasarkan pada diskusi antara dewan redaksi, tim Biro Riset Infobank, kalangan perbankan, dan pengamat. Kesulitan dalam Rating Infobank adalah adanya beberapa bank yang tidak transparan, yaitu tidak bersedia memberikan informasi nilai profil risiko dan *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga dalam Rating Infobank akan ditemui beberapa bank yang tidak bisa diperingkat.

Metode Altman's Z'-Score dan hasil pemeringkatan Rating Infobank memiliki tolok ukur atau kriteria penilaian yang berbeda. Hasil pemeringkatan



Rating Infobank menggunakan pendekatan rasio keuangan penting dan pendekatan pertumbuhan dalam kriteria penilaiannya hingga tahun 2014. Rasio keuangan penting yang digunakan terbagi dalam beberapa kriteria, antara lain kriteria permodalan, kriteria kualitas aset, kriteria rentabilitas, kriteria likuiditas, dan kriteria efisiensi. Sejak tahun 2015, Infobank menambahkan dua pendekatan lain dari aspek kualitatif, yaitu profil risiko dan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam kriteria penilaiannya, di samping pendekatan secara kuantitatif (rasio keuangan penting dan pertumbuhan). Metode Altman's Z"-Score menggunakan pendekatan kuantitatif rasio keuangan untuk menjelaskan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan rasio - rasio keuangan yang digunakan dalam metode ini berbeda dengan rasio - rasio keuangan yang digunakan dalam hasil pemeringkatan Rating Infobank.

Beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis adalah penelitian mengenai keakurasian berbagai model prediksi kebangkrutan, dan rasio - rasio keuangan berpengaruh dalam mengukur kesulitan keuangan pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penulis juga menemukan perbedaan konsep bahwa rasio *working capital* tidak berlaku untuk perbankan (Blokhin, 2015). Penulis menemukan survei yang berkaitan dengan modal kerja, yaitu *Bridging The Gap: 2015 Annual Global Working Capital Survey* dan *Pressure in the System: 2017 Working Capital Study*. Survei yang dilakukan oleh PwC tersebut meneliti tentang kinerja modal kerja secara global pada 10,215 perusahaan yang terdaftar dari berbagai sektor di dunia, kecuali sektor Real Estate dan sektor Keuangan. Survei lain seperti *2016 Europe Working Capital Survey* oleh REL The

Hackett Group, Inc., juga meneliti kinerja modal kerja dari perusahaan-perusahaan di Eropa dari berbagai sektor selain sektor keuangan. Perbedaan konsep ini juga didukung oleh penelitian Damodaran (2009) yang menjelaskan bahwa perusahaan jasa keuangan memiliki empat perbedaan penting dari perusahaan lainnya dan perbedaan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam valuasi perusahaan jasa keuangan. Salah satu masalah tersebut adalah pengeluaran modal bersih (*net capital expenditures*) dan modal kerja (*working capital*) yang tidak hanya sulit bahkan tidak mungkin untuk dihitung.

Penelusuran lebih lanjut, penulis menemukan penelitian mengenai pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas di perbankan Nigeria. Hasil penelitian Yahaya dan Bala (2015), serta Adageye (2015) menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuat, positif dan signifikan antara manajemen modal kerja dan profitabilitas *Deposit Money Bank* di Nigeria. Penelitian lainnya adalah penelitian dari Warastuti dan Sitinjak (2014) mengenai variabel – variabel mana saja yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank dengan lima model prediksi kebangkrutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *working capital* (rasio modal kerja bersih terhadap total aset), *earning before interest and taxes*, *net income*, *retained earnings*, *current ratio*, *working capital to current liabilities* berpengaruh positif pada tingkat kesehatan bank. Penelitian Setiyaningsih dan Rustiana (2014) juga menunjukkan hasil serupa, yaitu struktur modal berpengaruh secara positif dan signifikan pada profitabilitas perbankan, dan modal kerja yang diprosikan dengan *net working capital* berpengaruh secara positif pada profitabilitas perbankan.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis tingkat kesehatan keuangan perbankan di Indonesia dengan metode Altman's Z"-Score dan hasil pemeringkatan Rating Infobank; dimana menurut Almansour (2015) kesehatan keuangan suatu perusahaan secara keseluruhan dapat diestimasi dengan model Altman's Z"-Score, dan menurut Vaziri (2012) model Altman's Z"-Score memiliki akurasi prediksi bank yang gagal sebesar 80.00%, serta hasil pemeringkatan Rating Infobank diterbitkan secara rutin dan berkala sehingga membantu memudahkan penulis dalam melihat kesesuaian hasil antara dua metode tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis tingkat kesehatan perbankan di Indonesia berbasis metode Altman's Z"-Score dan hasil pemeringkatan Rating Infobank.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Apakah terdapat kesesuaian tingkat kesehatan keuangan perbankan antara metode Altman's Z"-Score dan hasil pemeringkatan Rating Infobank?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat kesesuaian tingkat kesehatan keuangan perbankan antara metode Altman's Z"-Score dan hasil pemeringkatan Rating Infobank.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat kesehatan keuangan perbankan di Indonesia.
2. Bagi perbankan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai tren tingkat kesehatan keuangan perbankan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesehatan keuangan perbankan.

